

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen "**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018**" ini dapat diselesaikan.

Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Adapun isi dokumen ini meliputi :

- Pendahuluan
- Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan
- Prioritas Belanja Daerah
- Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan
- Rencana Pembiayaan Daerah
- Penutup

Dokumen "**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bima Tahun 2018**" ini disusun sebagai acuan bagi pemerintah Daerah untuk menyusun APBD Kabupaten Bima Tahun 2018.

Dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan dalam penyusunannya. Saran dan kritik membangun sangat diharapkan sebagai bagian dari penyempurnaan tersebut. Terima kasih.

Bima, Agustus 2017.

BUPATI BIMA,



Hj. Indah Dhamayanti Putri

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	1
1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.....	3
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).....	3
BAB II. RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	Error! Bookmark not defined.
2.1 Target Pendapatan Daerah.....	6
2.2 Target Penerimaan Pembiayaan Daerah.....	8
BAB III. PRIORITAS BELANJA DAERAH.....	9
3.1 Kebijakan Belanja Daerah	9
3.1.1. Belanja Langsung.....	10
3.1.2. Belanja Tidak Langsung.....	10
BAB IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	20
BAB V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	27
5.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah.....	27
5.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.....	27
BAB VI. PENUTUP.....	

BAB I

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bima untuk menjabarkan lebih lanjut urusan rumah tangga daerah secara luas dan nyata sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Bima menyadari bahwa seiring dengan upaya-upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah, maka prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) mutlak untuk diartikulasikan secara nyata dalam perumusan kebijakan pembangunan, pelaksanaan, evaluasi maupun monitoring pembangunan tersebut. Proses penyelenggaraan pemerintahan daerah sedapat mungkin mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi, demokrasi, akuntabilitas, dan responsifitas. Proses penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan salah satu bagian strategis yang dapat menjamin terlaksananya prinsip-prinsip *good governance* dalam implementasi kebijakan publik.

Perencanaan dan penganggaran merupakan hal yang penting dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga output dari perencanaan adalah penganggaran. Berkaitan dengan kebijakan pembangunan daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan

oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat pada tingkat pusat maupun daerah. Seluruh aspirasi yang disampaikan dimuat dalam suatu aktivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang menghasilkan dokumen kebijakan pembangunan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Agenda pembangunan daerah Kabupaten Bima merupakan satu kesatuan langkah dalam mendukung agenda pembangunan Provinsi dan Nasional. Karena itu, sinergisitas dan konsistensi kebijakan pembangunan menjadi hal yang mendasar untuk dapat dilaksanakan dalam setiap tahapan proses kebijakan pembangunan di daerah. Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bima tahun 2018 yang merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima tahun 2016-2021 yang dioperasionalkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018. Dalam dokumen tersebut, arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai selama periode dua tahun yang lalu, dengan kontribusi dari seluruh sumber dana yaitu APBN/PHLN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, swadaya masyarakat, swasta serta sumber lainnya. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan selama periode satu tahun, perlu mendapat dukungan penganggarnya. Dalam rangka sinkronisasi antara kebijakan perencanaan dan penganggaran maka disusunlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bima yang merupakan simplifikasi dari KUA yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan APBD TA. 2018.

Sebagai dokumen yang menentukan rincian perkiraan alokasi anggaran dalam penyusunan rancangan APBD, maka Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun untuk mensinkronisasikan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang operasionalisasinya sebagaimana tertuang di dalam pasal 86 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, bahwa

rancangan PPAS memuat skala prioritas pembangunan daerah, prioritas program untuk masing-masing urusan pemerintahan daerah dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan Permendagri tersebut dijelaskan bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan KUA dan PPAS berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri. Penyusunan PPAS tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2018, serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Tujuan disusunnya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah untuk mensinkronisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang operasionalisasinya memuat skala prioritas pembangunan daerah, prioritas program dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing urusan pemerintahan.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 adalah :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Pengendalian Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 33 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima Tahun 2006 – 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 02 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2021 Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 74 ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 76;
21. Peraturan Bupati Bima Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bima Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 358;
22. Peraturan Bupati Bima Nomor 24 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2018;
23. Peraturan Bupati Bima Nomor 22 Tahun 2017 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2021.

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH



2.1 Target Pendapatan Daerah

Memperhatikan kecenderungan pendapatan daerah sejak tahun 2013-2016 terlihat bahwa terjadi peningkatan. Kondisi ini diperkirakan kembali akan terjadi pada tahun 2017 dan 2018, karena pada tahun ini diperkirakan akan terjadi peningkatan pendapatan asli daerah dari pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pada Dana Perimbangan terjadi kenaikan proyeksi alokasi terutama pada Dana Alokasi Khusus (DAK).

Mencermati kecenderungan peningkatan tersebut, maka rencana pendapatan daerah pada tahun 2018 ditargetkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah diperkirakan naik **(5.00%)** yaitu **Rp.6.022.382.233,55** dari tahun sebelumnya sebesar **Rp.120.447.644.671,00** menjadi sebesar **Rp 126.470.026.904,55**.
2. Dana Perimbangan yang terdiri dari: dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus diperkirakan naik **23,54%** atau **Rp.308.100.180.352,35** pada Tahun 2017 sebesar **Rp.1.308.607.256.000,00**. Menjadi **Rp. 1.616.707.436.352,35** pada Tahun 2018.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah diperkirakan naik dari tahun sebelumnya sebesar **Rp. 210.785.242.671,50** sekitar **(74,05%)** atau **Rp. 156.090.414.492,10** menjadi sebesar **Rp. 366.875.657.163,60** pada tahun 2018.

Sehingga Total Pendapatan Daerah Kabupaten Bima tahun 2018 diperkirakan naik **Rp. 470.212.977.078,00** atau **28,67%** menjadi **Rp.2.110.053.120.420,50** dari Tahun sebelumnya sebesar **Rp. 1.639.840.143.342,50**

Tabel 2.1
Pendapatan Daerah Tahun 2018

No	URAIAN	APBD 2017	PPAS 2018	SELISIH Antara APBD 2017 - PPAS 2018	%
1		3			
1.	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	Pendapatan Asli Daerah	120,447,644,671.00	126,470,026,904.55	6,022,382,233.55	5.00
1.1.1	Pajak Daerah	11,013,802,144.00	11,564,492,251.20	550,690,107.20	5.00
1.1.2	Retribusi Daerah	22,082,093,500.00	23,186,198,175.00	1,104,104,675.00	5.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4,572,000,000.00	4,800,600,000.00	288,600,000.00	5.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	82,779,749,027.00	86,918,736,478.35	4,138,987,451.35	5.00
1.2	Dana Perimbangan	1,308,607,256,000.00	1.616.707.436.352,35	308.100.180.352,35	23,54
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	66,951,982,000.00	70,299,581,100.00	3,347,599,100.00	5.00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	895,038,270,000.00	957.690.948.900,00	62.652.678.900,00	7.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	346,671,004,000.00	588,716,906,352.35	242,099,902,352.35	69.85
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	210,785,242,671.50	366,875,657,163.60	156,090,414,492.10	74.05
1.3.1	Hibah	2,306,620,085.00	1,537,282,039.50	-769,338,045.50	(33.35)
1.3.2	Dana Darurat	0.00		0.00	0.00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	42,720,484,586.50	44,022,099,124.10	1,301,614,537.60	3.05
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3,000,000,000.00	3,300,000,000.00	300,000,000.00	0.00
1.3.9	Dana Transfer Tunjangan Guru	0,00	0,00	00.00	00.00
1.3.10	Dana Alokasi Desa Dari Pemerintah	155,258,138,000.00	310,516,276,000.00	155,258,138,000.00	100.00
1.3.14	Dana Pengembangan Sanitasi/ EIG (UNICEF)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.15	Dana Insentif Daerah	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00	0.00	100.00
	Jumlah Pendapatan Daerah	1,639,840,143,342.50	2.110.053.120.420,50	470.212.977.078,00	28,67

Kebijakan pendapatan Tahun 2018 yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Kabupaten Bima sesuai urusannya diarahkan

pada peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan, melalui kebijakan sebagai berikut :

1. Upaya peningkatan pendapatan daerah dihadapkan pada terjadinya penurunan potensi yang bersumber dari penghapusan asset karena pada tahun 2018 jumlah penghapusan asset direncanakan menurun dibanding tahun 2017. Kondisi ini menuntut upaya yang lebih keras untuk peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi baik yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah maupun dengan mencari sumber-sumber potensi pendapatan baru. Untuk merealisasikan upaya tersebut berbagai langkah akan terus dilakukan diantaranya dengan memperbaharui data obyek pajak, mencari potensi sumber-sumber pendapatan lainnya yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
2. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah dengan mengupayakan perbaikan manajemen pengelolaan.
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam upaya peningkatan pendapatan khususnya yang bersumber dari dana perimbangan maupun dari sumber lainnya.
4. Penataan Regulasi Peraturan daerah tentang Pendapatan Daerah yang tidak bertentangan dengan kebijakan investasi (ProInvestasi) ;
5. Meningkatkan Peran dan Fungsi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Puskesmas sebagai pelayanan kesehatan masyarakat.

2.2 Target Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan dapat dikelompokkan dalam dua jenis,

yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dapat diperoleh dari sisa lebih perhitungan (SILPA) tahun anggaran sebelumnya, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Tabel 2.2
Target Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2018

Nomor Urut	URAIAN	APBD 2017	PPAS 2018	SELISIH Antara APBD 2017 - PPAS 2018	%
1	2	3	4	5	6
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	Penerimaan Pembiayaan				
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	29,054,755,205.45	3.500.000.000,00	-25.554.755.205,45	(87,95)
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	940,000,000.00	940,000,000.00	0	0
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	29,994,755,205.45	4.440.000.000,00	-25.554.755.205,45	(85,20)
6.2	Pengeluaran Pembiayaan				
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6,900,000,000.00	6,900,000,000.00	0.00	0.00
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.5	Dana Bergulir	0	0.00	0.00	100.00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	7,900,000,000.00	7,900,000,000.00	0.00	0.00
	Pembiayaan Netto	22,094,755,205.45	-3.460.000.000,00	-25.554.755.205,45	(115,66)
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA-TB)	0.00	0.00	0.00	0%

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH



3.1. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah tahun 2018 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang orientasinya bertumpu pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan serta memperhatikan prestasi kerja dari setiap SKPD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan anggaran dapat di tingkatkan akuntabilitasnya, serta menjamin efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam setiap program dan kegiatan.

Belanja daerah tahun 2018 di arahkan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta pembangunan sosial kemasyarakatan.

Belanja daerah terbagi atas belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja yang bersifat strategis, dengan nilai yang besar, dapat dilaksanakan dengan menetapkan belanja multi years dan atau turn key yang pengalokasian dananya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disepakati bersama DPRD.

Total belanja daerah pada tahun 2018 diproyeksikan sebesar **Rp.2.106.593.120.420,50** meningkat sebesar **Rp.444.658.221.872,55** atau **26,76%** dibandingkan tahun sebelumnya sebesar **Rp.1.661.934.898.547,95**.

24. Dari alokasi anggaran tersebut, kebijakan belanja untuk program dan kegiatan pada tahun 2018 di arahkan untuk akselerasi dalam rangka finalisasi berbagai program dan kegiatan dalam RPJMD 2016-2021 yang masih belum terealisasi sepenuhnya pada lima tahun ketiga RPJPD Kabupaten Bima, disamping juga di arahkan untuk merealisasikan agenda

baru dalam RPJMD 2016-2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2021 yang kemudian telah dilakukan revisi dan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bima Nomor 22 Tahun 2017 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2021.

3.1.1. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program/ kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Kelompok belanja langsung ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Besaran nilai belanja langsung dipengaruhi oleh beberapa hal di antaranya adalah capaian kinerja tahun sebelumnya yang menjadi prioritas program yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan besaran nilai usulan program dan kegiatan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang di usulkan melalui proses Musrenbang, reses DPRD maupun kunjungan kerja Bupati serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut di atas total rencana belanja langsung tahun 2018 adalah sebesar **Rp.853,612,415,009.88** mengalami kenaikan sebesar **Rp.223,721,118,425.88** atau **35,52%** dari tahun sebelumnya sebesar **Rp.629.891.296.584,00**.

Beberapa hal yang mempengaruhi kenaikan belanja langsung pada tahun 2018 adalah :

1. Tahun 2018 merupakan tahun kedua pelaksanaan berbagai program/kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Bima tahun 2016-2021 serta masih ada program dan kegiatan yang belum dapat diselesaikan pada RPJMD tahun 2011-2015 di upayakan untuk dapat diselesaikan pada tahun 2018.
2. Adanya berbagai program dan kegiatan baru yang menjadi kebijakan strategis pada RPJMD 2016-2021 membutuhkan peningkatan alokasi pendanaan.

3. Meningkatnya jumlah program/kegiatan pembangunan fisik seperti infrastruktur pendukung yang meliputi jalan dan jembatan, irigasi, dan pengembangan pemukiman penduduk yang rusak akibat bencana alam.
4. Penyesuaian terhadap nilai harga satuan barang dan jasa yang diproyeksikan naik sebagai dampak dari adanya rencana Pemerintah untuk pengurangan subsidi BBM.

3.1.2. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sukar diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan. Adapun yang termasuk dalam belanja tidak langsung adalah belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Pada tahun 2018 belanja tidak langsung direncanakan sebesar **Rp.1.252.980.705.410,55** mengalami peningkatan sebesar **Rp.220.937.103.446,60** atau **21,41%** dari tahun sebelumnya sebesar **Rp.1.032.043.601.963,95**. Adapun rincian belanja tidak langsung tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- Belanja pegawai diperkirakan naik sebesar **Rp. 53.592.545.748,38** atau **7,14%** dari **Rp.750.965.087.699,55** tahun 2017 menjadi **Rp.804.557.633.447,93** pada tahun 2018;
- Belanja hibah diperkirakan naik (**3,00%**) atau **Rp.631.009.920,00** dari tahun 2017 yaitu **Rp.21.033.664.000,00** menjadi sebesar **Rp. 21.664.673.920,00** pada tahun 2018;.
- Belanja bantuan sosial juga direncanakan sama seperti tahun sebelumnya sebesar **Rp.1.468.000.000,00**.
- Belanja bagi hasil kepada pemerintah propinsi/ kabupaten/kota/ pemerintah desa diperkirakan naik sebesar **Rp. 165.391.978,22** atau **5,00%** menjadi **Rp.3.309.677.064,40** dari **Rp. 3.475.069.042,62** pada tahun 2017.
- Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa diperkirakan naik **65,23%** atau **Rp.164.548.155.800,00** dari tahun sebelumnya sebesar **Rp. 252.267.173.200,00** menjadi **Rp.416.815.329.000,00**;

- Belanja tidak terduga juga direncanakan mengalami kenaikan sebesar **Rp. 2.000.000.000,00** atau **66,67%** dari tahun sebelumnya sebesar **Rp. 3.000.000.000,00**.

Tabel 3.1
Kebijakan Belanja Daerah

Nomor Urut	URAIAN	APBD 2017	PPAS 2018	SELISIH Antara APBD 2016 - PPAS 2017	%
1	2	3	4	5	6
2.	BELANJA DAERAH				
2.1	Belanja Tidak Langsung	1,032,043,601,963.95	1.252.980.705.410,55	220.937.103.446,60	21,41
2.1.1	Belanja Pegawai	750,965,087,699.55	804.557.633.447,93	53.592.545.748,38	7,14
2.1.2	Belanja Bunga	0.00	0.00	-	0.00
2.1.3	Belanja Subsidi	0.00	0.00	-	0.00
2.1.4	Belanja Hibah	21,033,664,000.00	21.664.673.920,00	631.009.920,00	3.00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1,468,000,000.00	1,468,000,000.00	0	0.00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	3,309,677,064.00	3,475,069,042.62	165,391,978.22	5.00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	252,267,173,200.00	416.815.329.000,00	164.548.155.800,00	65,23
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3,000,000,000.00	5,000,000,000.00	2.000.000.000,00	66,67
2.2	Belanja Langsung	629,891,296,584.00	853,612,415,009.88	223,721,118,425.88	35.52
2.2.1	Belanja Pegawai	91,802,811,500.00			0.00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	268,802,530,290.00			0.00
2.2.3	Belanja Modal	269,285,954,794.00			0.00
	Jumlah Belanja	1,661,934,898,547.95	2.106.593.120.420,50	444.658.221.872,55	26.76

Beberapa hal yang mempengaruhi kenaikan belanja tidak langsung pada tahun 2018 adalah :

1. Meningkatnya belanja pegawai sebagai akibat adanya kebijakan pemberian gaji ke-13 dan ke-14 serta kenaikan belanja sebagai akibat kenaikan golongan maupun gaji berkala.
2. Adanya proyeksi kenaikan belanja Dana Alokasi Umum akan menyebabkan terjadinya kenaikan belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa karena berkaitan dengan perhitungan alokasi anggaran pada pos belanja ini yang merupakan prosentase dari DAU

sehingga apabila terjadi kenaikan DAU maka akan terjadi juga prosentase kenaikan belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa.

3. Pemenuhan kewajiban daerah untuk iuran wajib pemerintah daerah untuk kesehatan PNSD dan BPJS Ketenagakerjaan.

Tabel 3.2.

**Rencana Prioritas dan Program Pembangunan
Kabupaten Bima Tahun 2018**

NO	Prioritas Pembangunan daerah (RKPD)	Sasaran	SKPD Pelaksana	Nama Program
1	Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama, Mendukung Supremasi Hukum serta mewujudkan Keamanan dan Ketertiban.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya peningkatan sosial keagamaan 2. Terwujudnya peningkatan pengamalan nilai-nilai religius dalam masyarakat 3. Meningkatkan Ketertiban, Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Hukum 4. Meningkatkan kualitas demokrasi dalam masyarakat 	Bagian Kesra Setda Bagian Kesra Setda Bagian Kesra Setda Kesbang pol & Linmas Kesbangpol & Linmas Kesbangpol & Linmas Kesbangpol & Linmas	<ol style="list-style-type: none"> a. Program Peningkatan Potensi Keagamaan dan Sosial Budaya; b. Program Peningkatan Kualitas Da'i c. Program Peningkatan sarana dan Prasarana untuk TPQ/Ponpes d. Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan e. Program pengembangan wawasan kebangsaan f. Program pendidikan politik; g. Program Pemulihan Bencana; h. Program Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat
2	Percepatan Pembangunan Kantor	Terlaksananya pembangunan infrastruktur perkantoran dan	Perkim	Pengembangan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan

NO	Prioritas Pembangunan daerah (RKPD)	Sasaran	SKPD Pelaksana	Nama Program
	Pemerintahan Kabupaten Bima di Wilayah Woja	infrastruktur pendukung lainnya di wilayah woja		Pembangunan Kantor Bupati Bima.
3	Peningkatan Kualitas Pendidikan	1. Terwujudnya akses dan kualitas pendidikan Meningkatnya Rata-rata lama sekolah;	a. Dikbudpora	a. Program wajib belajar pendidikan 9 tahun b. Program Pendidikan anak usia dini
4	Peningkatan Kualitas Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan KB	1. Terwujudnya akses dan kualitas kesehatan	a. Dikes Dikes Dikes Dikes DP3AP2 & KB DP3AP2 & KB	a. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya; b. Program promosi kesehatan pemberdayaan masyarakat; c. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan; d. Program perbaikan gizi masyarakat; e. Program upaya kesehatan masyarakat; f. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan; g. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
5	Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Perluasan Lapangan Kerja, melalui Pengembangan	a. Terwujudnya peningkatan Investasi dan nilai produksi di daerah b. Peningkatan kemampuan fiskal daerah	Setda, PU, Bappeda, Pertanian, Perkebunan	a. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi pedesaan b. Program peningkatan kesempatan kerja c. Program pengembangan

NO	Prioritas Pembangunan daerah (RKPD)	Sasaran	SKPD Pelaksana	Nama Program
	Komoditas Unggulan dan Pariwisata serta Penyediaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah			kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM menengah yang kondusif; d. Program pengembangan sistim pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM); e. Penyediaan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman f. Program pengembangan destinasi pariwisata g. Program pengembangan pemasaran pariwisata
6	Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Komoditas Pertanian, Perikanan dan Kelautan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya ketersediaan stok pangan terutama beras. 2. Meningkatnya keaneka ragaman konsumsi pangan bergizi masyarakat kab. Bima. 3. Meningkatnya jumlah produksi pertanian (beras) 4. Meningkatnya jumlah produksi perikanan 5. Meningkatnya populasi ternak Kabupaten Bima terutama ternak Sapi. 6. Menurunnya kasus penyakit ternak yang ditemukan. 	Dinas Pertanian, Disbun, Disnak, Diskanlik, Disperindag, Dinas Koperasi dan UKM	<ol style="list-style-type: none"> a. Program peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) b. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani c. Program peningkatan produksi hasil peternakan d. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan e. Program peningkatan produksi perikanan budidaya f. Program peningkatan produksi perikanan tangkap g. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
7	Pembangunan Infrastruktur Transportasi, Air Minum dan Sanitasi serta Energi	a.	Setda, Bappeda, Dinas Sosial, BPMDes,	<ol style="list-style-type: none"> a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan b. Program Pengembangan, Pengelolaan, Dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya c. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah d. Program Pembangunan

NO	Prioritas Pembangunan daerah (RKPD)	Sasaran	SKPD Pelaksana	Nama Program
				Sarana dan Prasarana Perhubungan e. Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas f. Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas (bidang darat)
8	Penanggulangan Bencana, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya luas lahan; 2. Menurunnya kasus perladangan liar; 3. Menurunnya kasus ilegal logging. 4. Dipertahankannya atau meningkatnya jumlah sumber-sumber mata air di Kabupaten Bima. 5. Dipertahankan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebanyak 30% atau lebih dari luas Daerah Aliran Sungai 6. Dipertahankannya kawasan peruntukan sawah 7. Tersedianya perda tentang pengelolaan hutan 8. Dipertahankannya luas kawasan lindung. 	Bappeda, PU, Kehutanan, BLH, Pertambangan	<ol style="list-style-type: none"> a. Program Pemulihan Bencana b. Program pengendalian tata ruang c. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan d. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup e. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam f. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Sumber Daya Alam g. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup h. Program Perencanaan Tata Ruang i. Program Perencanaan Tata Ruang, j. Program pemanfaatan ruang, dan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
9	Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh	<ol style="list-style-type: none"> 1. 	Setda, Dinas Koperasi, Dipenda, Disnakertrans, Perindag, Inspektorat, Bappeda	<ol style="list-style-type: none"> a. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh b. Program Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro; Prog Pengembangan IKM; c. Program Peningkatan Mutu SDM Pengusaha/Pengrajin

NO	Prioritas Pembangunan daerah (RKPD)	Sasaran	SKPD Pelaksana	Nama Program
				IKM; d. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan; e. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; Program Peningkatan Kesempatan Kerja; f. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan; g. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; dan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
10	Tata Kelola Pemerintahan dengan Prinsip Good Governance	1. Terciptanya pelayanan publik yang profesional 2. Terciptanya sistem birokrasi yang profesional dan berkualitas	Setda dan Inspektorat	a. Program penataan kelembagaan perangkat daerah/ Program penataan dan ketatalaksanaan pemerintahan b. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH c. Program peningkatankapasitas lembaga perwakilan daerah d. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan e. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah f. Program Peningkatan

NO	Prioritas Pembangunan daerah (RKPD)	Sasaran	SKPD Pelaksana	Nama Program
				manajemen aset/ barang daerah g. Program peningkatan sistem pelaporan, capaian kinerja dan keuangan

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN



Berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan, plafon anggaran sementara satuan kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Bima dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini :

**Tabel 4.1.
Rencana Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Urusan Pemerintahan
T.A. 2018**

KODE REKENING	NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	APBD 2017	PROYEKSI TAHUN 2018
1	2	3	4	5
		I	403,879,734,084.00	578,231,097,805.45
		PENDIDIKAN	32,593,432,500.00	47.260.477.125.00
1	01	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	32,593,432,500.00	47.260.477.125.00
		KESEHATAN	163,256,400,599.00	207.990.700.778,70
		DINAS KESEHATAN	84,852,400,000.00	106.065.500.000,00
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	78,404,000,599.00	101,925,200,778.70
		PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG	151,570,950,985.00	256,834,454,767.75
1	03	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	151,570,950,985.00	256,834,454,767.75
		PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	53,754,550,000.00	80.070.297.500,00
1	04	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN KAWASAN PEMUKIMAN	53,754,550,000.00	80.070.297.500,00
		SOSIAL	2,704,400,000.00	3,245,280,000.00
1	06	DINAS SOSIAL	2,704,400,000.00	3,245,280,000.00
		URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	35,694,541,250.00	54.185.266.300,50
		TENAGA KERJA	3,254,300,000.00	4,067,875,000.00
2	01	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3,254,300,000.00	4,067,875,000.00

KODE REKENING			NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	APBD 2017	PROYEKSI TAHUN 2018
1			2	3	4	5
2	02			PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1,089,901,209.00	2.017.215.000,00
2	02	2	11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1,089,901,209.00	2.017.215.000,00
2	03			PANGAN	750,000,000.00	887.500.000,00
2	03	3	01	DINAS KETAHANAN PANGAN	750,000,000.00	887.500.000,00
2	05			PERTANAHAN	-	10.200.000.000.00
2	05	2	01	SEKRETARIAT DAERAH		10.200.000.000.00
2	05			LINGKUNGAN HIDUP	3,455,800,00.00	4,319,750,000.00
2	05	2	01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3,455,800,00.00	4,319,750,000.00
2	06			ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	2,979,949,000.00	3,742,936,250.00
2	06	2		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	2,979,949,000.00	3,742,936,250.00
2	07			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5,250,400,000.00	6,563,000,000.00
2	07	2	22	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5,250,400,000.00	6,563,000,000.00
				PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4,252,538,791.00	4,315,673,488.00
2	02	2	12	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA BERENCANA	4,252,538,791.00	4,315,673,488.00
2	09			PERHUBUNGAN	2,517,413,250.00	4,146,766,562.50
2	09	2	01	DINAS PERHUBUNGAN	2,517,413,250.00	4,146,766,562.50
2	10			KOMUNIKASI DAN INFORMASI	1,690,000,000.00	2,028,000,000.00
2	10	2	25	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	1,690,000,000.00	2,028,000,000.00
2	11			KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2,698,351,000.00	3.000.000.000,00
2	11	2	01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2,698,351,000.00	3.000.000.000,00
2	12			PENANAMAN MODAL	2,486,888,000.00	2.700.000.000,00
2	12	2	16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2,486,888,000.00	2.700.000.000,00

KODE REKENING			NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	APBD 2017	PROYEKSI TAHUN 2018
1			2	3	4	5
				KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2,210,000,000.00	2,541,500,000.00
1	01	1	01	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	2,210,000,000.00	2,541,500,000.00
2	14			STATISTIK	115,000,000.00	138,000,000.00
2	14	2		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	115,000,000.00	138,000,000.00
2	15			PERSANDIAN	55,000,000.00	66,000,000.00
2	14	2		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	55,000,000.00	66,000,000.00
1	01			KEBUDAYAAN	785,000,000.00	850,000,000.00
1	01	1	17	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	785,000,000.00	850,000,000.00
2	17			PERPUSTAKAAN	1,885,000,000.00	2,356,250,000.00
2	17	2	25	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	1,885,000,000.00	2,356,250,000.00
2	18	2	24	KEARSIPAN	219.000.000,00	262.800.000,00
				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	219.000.000,00	262.800.000,00
3				URUSAN PILIHAN	62,857,544,000.00	83,115,228,475.00
3	01			KELAUTAN DAN PERIKANAN	11,937,000,000.00	16,114,950,000.00
3	01	3		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	11,937,000,000.00	16,114,950,000.00
3	03			PARIWISATA	4,943,600,000.00	6.300.480.000,00
3	02	3		DINAS PARIWISATA	4,943,600,000.00	6.300.480.000,00
3	03			PERTANIAN	39,274,433,000.00	52,426,619,900.00
3	03	3		DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	29,937,400.00	42.415.490.000,00
3	03	3	01	DINAS PETERNEKAN DAN KESEHATAN HEWAN	6,796,773,000.00	7.300.000.000,00
3	03	3		DINAS KETAHANAN PANGAN	2,540,260,000.00	3.000.000.000,00
3	06			PERDAGANGAN	902,907,500.00	3.891.668.338,00
3	06	3	06	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	902,907,500.00	3.891.668.338,00
3	08			PERINDUSTRIAN	4,623,203,500.00	5,547,844,200.00
3	07	3	06	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	4,623,203,500.00	5,547,844,200.00
0	08			TRANSMIGRASI	1,176,400,000.00	3,470,500,000.00
3	08	2	08	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1,176,400,000.00	3,470,500,000.00
4				URUSAN PEMERINTAHAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	127,459,477,250.00	115.985.006.000,000
4	01	4		PENGAWASAN	4,611,800,000.00	5,500,000,000.00
4	01	4	01	INSPEKTORAT	4,611,800,000.00	5,500,000,000.00
4	03			PERENCANAAN	8,136,000,000.00	9,000,000,000.00
4	03	4	01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	8,136,000,000.00	9,000,000,000.00

KODE REKENING			NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	APBD 2017	PROYEKSI TAHUN 2018
1			2	3	4	5
4	01	4		KEUANGAN	10,601,260,000.00	12.000.000.000,00
4	01	4	05	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANAGAN DAN ASET DAERAH	10,601,260,000.00	12.000.000.000,00
4	05			KEPEGAWAIAN	7,368,400,000.00	7,000,000,000.00
4	05	4		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN PELATIHAN	7,368,400,000.00	7,000,000,000.00
4	03			PENELITIAN DAN PENGEMBANAGAN	-	437.500.000.00
4	03	4	01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	437.500.000.00
4	01			PEMERINTAHAN UMUM	96,742,017,250.00	110.485.006.000,00
4	01	4	01	DPRD	-	0.00
4	01	4	02	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	-	0.00
4	01	4	03	SEKRETARIAT DAERAH	59,223,607,250,00	59.800.090.000.00
4	01	4	04	SEKRETARIAT DPRD	18,050,400,000.00	24.368.040.000,00
4	01	4	07	KECAMATAN	6,054,570,000.00	10.000.000.000,00
4	05			BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2,686,300,000.00	3.223.560.000,00
4	05			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	6,312,180,000,00	7,574,616,000.00
4	01	4	21	PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4,414,960,000.00	5,518,700,000.00
				JUMLAH	629,891,296,584.00	853.612.415.009,95

Tabel 4.2.
Plafon anggaran sementara berdasarkan program dan kegiatan
Tahun Anggaran 2018

Nomor Urut	Uraian	APBD 2017	Proyeksi KUA PPAS 2018	SELISIH Antara APBD 2017 - KUA PPAS 2018	%
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	Pendapatan Asli Daerah	120,447,644,671.00	126,470,026,904.55	6,022,382,233.55	5.00
1.1.1	Pajak Daerah	11,013,802,144.00	11,564,492,251.20	550,690,107.20	5.00
1.1.2	Retribusi Daerah	22,082,093,500.00	23,186,198,175.00	1,104,104,675.00	5.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4,572,000,000.00	4,800,600,000.00	228,600,000.00	5.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	82,779,749,027.00	86,918,736,478.35	4,138,987,451.35	5.00
1.2	Dana Perimbangan	1,308,607,256,000.00	1.616.707.436.352,35	308.100.180.352,35	23,54
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	66,951,982,000.00	70,299,581,100.00	3,347,599,100.00	5.00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	895,038,270,000.00	957.690.948.900,00	62.652.678.900,00	7.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	346,617,004,000.00	588,716,906,352.35	242,099,902,352.35	69.85
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	210,785,242,671.50	247,359,381,163.60	36,574,138,492.10	17.35
1.3.1	Hibah	2,306,620,085.00	1,537,282,039.50	-769,338,045.50	(33.35)
1.3.2	Dana Darurat	0	0.00	0	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	42,720,484,586.50	44,022,099,124.10	1,301,614,537.60	3.05
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	0.00	0	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3,000,000,000.00	3,300,000,000.00	3,000,000,000.00	0.00
1.3.9	Dana Transfer Tunjangan Guru	0	0.00	0	
1.3.10	Dana Alokasi Desa Dari Pemerintah	155,258,138,000.00	191,000,000,000.00	35,741,862,000.00	23.02
1.3.14	Dana Pengembangan Sanitasi / EIG (UNICEF)	0	0.00	0	
1.3.15	Dana Insentif Daerah	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00	0.00	100.00
	Jumlah Pendapatan	1,639,840,143,342.50	2.110.053.120.420,50	470.212.977.078,00	28,67
2.	BELANJA DAERAH				
2.1	Belanja Tidak Langsung	1,032,043,601,963.95	1.252.980.705.410,55	220.937.103.446,60	21.41
2.1.1	Belanja Pegawai	750,965,087,699.55	804.557.633.447,93	53.592.545.748,38	7,14
2.1.2	Belanja Bunga	0	0.00	0	
2.1.3	Belanja Subsidi	0	0.00	0	
2.1.4	Belanja Hibah	21,033,664,000.00	21.664.673.920,00	631.009.920,00	3,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1,468,000,000.00	1,468,000,000.00	0.00	0.00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	3,309,677,064.40	3,806,128,642.06	496,451,599.66	15.00

Nomor Urut	Uraian	APBD 2017	Proyeksi KUA PPAS 2018	SELISIH Antara APBD 2017 - KUA PPAS 2018	%
1	2	3	4	5	6
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	252,267,173,200.00	252,267,173,200.00	0.00	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	0.00	0.00
2.2	Belanja Langsung	629,891,296,584.00	834,979,616,466.78	205,088,318,882.78	32.56
2.2.1	Belanja Pegawai	91,802,811,500.00			0.00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	268,802,530,290.00			0.00
2.2.3	Belanja Modal	269,285,954,794.00			0.00
	Jumlah Belanja	1,661,934,898,547.95	2.106.593.120.420,50	444.658.221.872,55	26.76
	Surplus/ Defisit	-22,094,755,205.45	3.460.000.000,00	25.554.755.205,45	(115,66)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	Penerimaan Pembiayaan				
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	29,054,755,205.45	3.500.000.000,00	-25.554.755.205.45	(87,95)
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0.00	0	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0	0.00	0	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0.00	0	
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	940,000,000.00	940.000,000.00	0.00	0.00
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	4,500,000,000	0.00	-4,500,000,000	0.00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	29,994,755,205.45	4.440.000.000,00	-25.554.755.205.45	(85,20)
6.2	Pengeluaran Pembiayaan				
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0.00	0	
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6,900,000,000.00	6,900,000,000.00	0.00	0.00
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang (Askes)	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0.00	0	
6.2.5	Dana Bergulir Koperasi	0	0,00	0.00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	7,900,000,000.00	7,900,000,000.00	0.00	0.00
	Pembiayaan Neto	22,094,755,205,45	-3.460.000.000,00	-25.554.755.205.45	(115,66)
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA-TB)	0	0.00	0	

Tabel 4.3
Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2018

URAIAN	2015	2016	2017	PPAS 2018
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
BELANJA DAERAH				
Belanja Tidak Langsung	642.581.274.354,00	1.087.767.709.869,00	1.032.043.601.961,95	1.252.980.705.410,55
- Belanja Pegawai	590,046,645,544,00	891,911,408,768.43	750.965.087.699,55	804.557.633.447,93
- Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Hibah	14,803,932,000,00	16.094.532.000,00	21.033.664.000,00	21.664.673.920,00
- Belanja Bantuan Sosial	6,390,000,000.00	1.350.000.000,00	1.468.000.000,00	1.468.000.000,00
Belanja Bagi Hasil Kepada				
- Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	27,840,696,810.00	3.051.346.314,00	3.309.677.064,40	3.475.069.042,62
Belanja Bantuan Keuangan Kepada				
- Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	218.075.671.881,00	252.267.173.200,00	416.815.329.000,00
- Belanja Tidak Terduga	3,500,000,000.00	3.800.000.000,00	3.000.000.000,00	5,000,000,000.00

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH



5.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan turun sebesar **85,20%** dari **Rp.29,994,755,205.45** tahun 2017 menjadi **Rp. 4.440.000.000,00** pada tahun 2018.

Tabel 5.1
Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

JENIS PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	2015	2016	2017	PPAS 2018
Penerimaan Pembiayaan	7.695.000.000,00	20,024,215,775.00	29.994.755.205,45	4.440.000.000,00
Sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya	7.665.000.000,00	15,484,215,775.00	29.054.755.205,45	3.500.000.000,00
Pencairan dana cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan kembali pemberian pinjaman	30,000,000.00	40,000,000.00	940,000,000.00	940,000,000.00
Penerimaan piutang daerah	0,00	4,500,000,000.00	0.00	0.00

5.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Arah dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah diprediksikan tidak mengalami perubahan

Tabel 5.2
Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

JENIS PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2015	2016	2017	PPAS 2018
1	2	3	4	5
Pengeluaran Pembiayaan	3.890.000.000,00	10,100,000,000.00	7.900.000.000,00	7,900,000,000.00
Pembentukan dana cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan modal (investasi) daerah	2,495,000,000.00	8,000,000,000.00	6.900.000.000,00	6,900,000,000.00
Pembayaran pokok hutang	0,00	3,000,000,000.00	0.00	0.00
Pemberian pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bergulir Koperasi	1.395.000.000,00	300,000,000.00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00

Sebagai upaya mengefisienkan pengeluaran pembiayaan, kebijakan pembiayaan daerah tahun 2018 adalah:

1. Mengalokasikan pembiayaan penerimaan dari SILPA tahun yang lalu untuk menutupi defisit dan pembiayaan hutang pokok.
2. Merevitalisasi dan meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah melalui pernyataan daerah dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.

BAB VI PENUTUP



Demikianlah Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018 ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD tahun anggaran 2018.

Bima, Agustus 2017

BUPATI BIMA,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Indah'.

Hj. Indah Dhamayanti Putri